

BAB V

KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yakni antara lain:

1. Pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, menurut Mahfud MD senantiasa mengalami pasang surut. Kadangkala demokrasi konstitusional bersifat demokratis, namun pada saat yang lain bersifat otoriter. Dalam perspektif *syura* (musyawarah), pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia yang bersifat demokratis tersebut pasti didasari oleh diterapkannya prinsip musyawarah dalam setiap mengambil kebijakan. Karena pada hakikatnya musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Disamping itu, musyawarah juga merupakan bentuk pemberian penghargaan terhadap diri manusia yang ingin diperlakukan sama dalam derajatnya sebagai manusia untuk ikut bersama-sama, baik dalam aktivitas kerja maupun pemikiran. Sebaliknya, pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia yang bersifat otoriter, dalam perspektif *syura*, dapat dipastikan di dalamnya tidak melibatkan prinsip musyawarah. Atau walaupun telah menerapkan prinsip musyawarah, dimungkinkan telah terjadi pengkhianatan (penyimpangan) terhadap keputusan yang telah diambil dalam musyawarah.

2. Pembaharuan konstitusional yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia menurut Mahfud MD dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, mempertahankan Pembukaan UUD 1945, sebab otoriterisme yang timbul di Indonesia selama ini bersumber dari Batang Tubuh UUD 1945, dan bukan disebabkan oleh Pembukaan. *Kedua*, mempertahankan bentuk dan sistem pemerintahan negara, sebab otoriterisme yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut, melainkan oleh tidak dielaborasikannya secara ketat prinsip-prinsip konstitusionalisme di dalam UUD 1945. *Ketiga*, melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan cara melakukan penguraian secara detail mengenai pasal-pasal dalam konstitusi. *Keempat*, melakukan perubahan dengan cara mengubah redaksi pasal-pasal tertentu dan melakukan pencabutan terhadap pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 yang dipandang tidak mencerminkan terwujudnya demokrasi yang konstitusional. Dalam perspektif *syura*, ide pembaharuan konstitusi yang digagas oleh Mahfud MD tersebut, yang menurutnya dapat menjadi sebuah pondasi bagi tegaknya demokrasi di Indonesia adalah sah-sah saja, sepanjang dalam proses pengambilan keputusannya nanti dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Ali-Imra@n: 159, “*dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu*”. Artinya, dalam perspektif *syura*, keputusan apa saja yang hendak diambil, apalagi yang menyangkut kepentingan umat (nasional), selayaknya diputuskan melalui forum musyawarah.

